

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN
DAEAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 83



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR
13 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, diperlukan Peraturan Walikota yang menjadi petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah yang membidangi program TJSP Kota Banjarbaru.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
6. Tim Fasilitasi adalah tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan akademisi yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program TJSP di Daerah.
7. Forum Komunikasi TJSP adalah forum yang dibentuk untuk mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSP dengan Program Pembangunan Kota Banjarbaru.
8. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mempunyai maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kewajiban Program TJSP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Program TJSP dengan program kerja pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

1. Bentuk TJSP;
2. Tim Fasilitasi TJSP dan Sekretariat Tim Fasilitasi TJSP;
3. Forum Komunikasi TJSP;
4. Prosedur pengajuan TJSP;
5. Tata Cara Pelaksanan dan Penyerahan ;dan
6. Tata Cara Pelaporan.

BAB III Bentuk TJSP

Pasal 5

(1) Bentuk TJSP meliputi:

- a. bina lingkungan dan sosial;
- b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
- c. program langsung kepada masyarakat.

(2) Bentuk TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaanya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial;
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

(3) Bentuk TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat yang meliputi kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. pembinaan keolahragaan;
 - g. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas;
 - h. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (4) Bentuk TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. hibah yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
 - b. penghargaan, dapat berupa pemberian kesempatan kerja bagi diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
 - c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

BAB IV
TIM FASILITASI TJSP DAN
SEKRETARIAT TIM FASILITASI TJSP

Bagian Kesatu
TIM FASILITASI TJSP

Pasal 6

- (1) Unsur Tim Fasilitasi terdiri dari :
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Akademisi.
- (2) Anggota Tim Fasilitasi TJSP dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a berasal dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (3) Anggota Tim Fasilitasi TJSP, dari unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari:
- a. akademisi yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah yang disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi; dan/atau
 - b. akademisi yang diajukan oleh Pihak Perguruan Tinggi yang disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi.
- (4) Bentuk dan format pengusulan anggota Tim Fasilitasi TJSP sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku pada Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.

- (5) Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud pasal 6 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSP;
- b. membentuk Forum Komunikasi TJSP;
- c. membina dan mengawasi pelaksanaan program TJSP; dan
- d. mengevaluasi pelaksanaan program TJSP.

Pasal 8

Masa Jabatan Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua Sekretariat Tim Fasilitasi TJSP

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Fasilitasi TJSP dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi TJSP, yang berkedudukan pada Bagian yang membidangi Program TJSP di Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Tim Fasilitasi TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu menyiapkan administrasi berupa:
 - a. kesepakatan bersama antara Perusahaan penyelenggara TJSP dengan Pemerintah Daerah;
 - b. berita acara penyerahan TJSP;
 - c. perjanjian hibah; dan
 - d. administrasi lainnya yang dibutuhkan.

BAB IV FORUM KOMUNIKASI TJSP

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSP dengan program pembangunan Kota Banjarbaru, Tim Fasilitasi membentuk Forum Komunikasi TJSP yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. Perusahaan; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Unsur Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berasal dari perwakilan perusahaan yang telah disepakati bersama oleh para perusahaan yang ada di Kota Banjarbaru dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berasal dari SKPD yang terkait dengan Program TJSP.

- (4) Forum Komunikasi TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibentuk oleh Tim Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan walikota.

Pasal 11

Forum Komunikasi TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. mengkomunikasikan rencana Program TJSP kepada Tim Fasilitasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan TJSP kepada Tim Fasilitasi.

Pasal 12

Masa Kerja Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah 4 (empat) tahun.

BAB V PROSEDUR PENGAJUAN TJSP

Pasal 13

(1) Pengajuan TJSP dapat dilakukan oleh:

- a. SKPD;
- b. Masyarakat/LSM.

(2) Tata cara pengajuan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. SKPD/Masyarakat menyusun proposal permohonan TJSP terhadap kegiatan di bidang yang termasuk dalam bentuk TJSP dan belum dibiayai APBD, untuk diajukan kepada Forum Komunikasi TJSP;
- b. proposal permohonan TJSP dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memuat rincian kegiatan berupa lokasi, sasaran (target kegiatan), tujuan dan rencana pembiayaan program TJSP;
- c. Forum Komunikasi TJSP mengkoordinasikan proposal TJSP yang disampaikan oleh SKPD/Masyarakat kepada Tim Fasilitasi TJSP sebelum disampaikan kepada Walikota;
- d. proposal TJSP yang telah disetujui oleh Walikota disampaikan oleh Forum Komunikasi TJSP kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSP dengan dilampiri surat permohonan TJSP yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN TJSP

Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Setelah Perusahaan menyetujui bentuk dan nilai TJSP yang disampaikan oleh Forum Komunikasi TJSP, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Perusahaan dengan Walikota, yang dibuat oleh sekretariat tim fasilitasi TJSP;

- (2) Perusahaan penyelenggara TJSP melaksanakan program TJSP sesuai Kesepakatan Bersama yang telah disepakati, dengan diawasi oleh Forum Komunikasi TJSP.

Bagian Kedua Tata Cara Penyerahan

Pasal 15

- (1) Setelah Program TJSP dilaksanakan, Perusahaan penyelenggara TJSP melaporkan kepada Forum Komunikasi TJSP.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Forum Komunikasi TJSP bersama Sekretariat Tim Fasilitasi TJSP memfasilitasi Penyerahan Program TJSP.
- (3) Penyerahan Program TJSP dilakukan dengan Penandatanganan berita acara penyerahan TJSP yang dibuat oleh sekretariat tim fasilitasi TJSP, oleh Perusahaan penyelenggara TJSP dan Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk Program TJSP yang diserahkan dalam bentuk berwujud, penandatanganan berita acara penyerahan disertai dengan penandatanganan Perjanjian Hibah.
- (5) Dengan dasar berita acara penyerahan dan perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat (4), Sekretariat Tim Fasilitasi TJSP membuat Berita acara penyerahan barang daerah untuk ditandatangani Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah.
- (6) Berita acara penyerahan barang daerah yang sudah ditandatangani diserahkan Kepada SKPD yang membidangi Aset Daerah untuk selanjutnya dicatat dalam Neraca SKPD maupun Neraca Daerah.

BAB VI TATA CARA PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Forum Komunikasi TJSP membuat laporan pelaksanaan program TJSP paling lambat 1 (satu) bulan setelah program TJSP selesai dilaksanakan;
- (2) Laporan Pelaksanaan Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat bentuk kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, output kegiatan, dan kuantitas target kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaporkan;
- (3) Laporan Pelaksanaan Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disampaikan oleh Forum Komunikasi TJSP kepada Walikota melalui Tim Fasilitasi TJSP setelah ditandatangani oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan pelaksana TJSP.
- (4) Tim Fasilitasi TJSP wajib mengevaluasi dan melaporkan Program-program TJSP yang telah dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA BANJARBARU,



H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH,



H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR ...65